

Analisis perhitungan, pemungutan, dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 526-537
DOI: 10.58784/rapi.262

Johanes Mishart Pandi

Corresponding author:
johanespandi064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Inggriani Elim

Sam Ratulangi University
Indonesia

Priscillia Weku

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 14 December 2024
Revised 19 December 2024
Accepted 21 December 2024
Published 29 December 2024

ABSTRACT

The Non-Metallic Mineral and Rock Tax is a regional tax in Tomohon City that contributes to Regional Tax and Regional Original Income. This study will determine the mechanism for calculating and collecting Non-Metallic Mineral and Rock Tax in Tomohon City, as well as the contribution of Non-Metallic Mineral and Rock Tax to Regional Taxes and Original Regional Income of Tomohon City in the 2019-2023 period. This study employs a descriptive qualitative analysis method. The study results clearly show that the calculation and collection of Non-Metallic Mineral and Rock Tax in Tomohon City is based on the regulations in force in the region. The average contribution from 2019 to 2023 clearly demonstrates that the criteria for non-metallic mineral and rock tax contributions are very low, both for Regional Taxes and Regional Original Income. A comparison with other regional taxes shows that the contribution of non-metallic mineral and rock taxes to Tomohon Regional Taxes for the 2019-2023 period is either the highest or the lowest. It is clear that the contribution of non-metallic mineral and rock taxes to PAD is insignificant when compared to the total from other PAD sources. The decline in the contribution of non-metallic mineral and rock taxes in Tomohon City is influenced by two main factors: the awareness and honesty of taxpayers in calculating and paying their taxes, as well as committing other fraud that can harm the Tomohon City government. Changes in rules and policies also play a role. If managed properly, the potential contribution of non-metallic mineral and rock taxes in Tomohon City can be maximised.

Keywords: non-metallic mineral and rock taxes; regional taxes; original regional income

JEL Classification: H21; H71

©2024 Johanes Mishart Pandi, Inggriani Elim, Priscillia Weku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Menurut Mardiasmo (2023:16), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki potensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih khusus di daerah Kota Tomohon. Kota Tomohon mempunyai 11 jenis pajak daerah yakni: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jenis-jenis pajak daerah tersebut mempunyai potensi terhadap PAD Kota Tomohon.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang tepat dan baik. Kota Tomohon memiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang dikhususkan untuk mengelola keuangan dan juga pendapatan daerah. Salah satu pendapatan yang dikelola oleh badan ini

adalah pendapatan dari pajak. Pendapatan dari pajak di Kota Tomohon cukup besar dibandingkan pendapatan lainnya. Salah satu pajak yang memiliki potensi bagi penerimaan di Kota Tomohon adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak MBLB merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi terhadap PAD Kota Tomohon, pajak ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Tomohon. Adanya beberapa pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kota Tomohon menjadi suatu sumber kekayaan daerah. Bahan mineral bukan logam dan batuan yang biasanya diproduksi oleh industri peralatan rumah tangga, bangunan, kosmetik, alat tulis dan sebagainya merupakan kebutuhan masyarakat. Kota Tomohon memiliki kekayaan alam seperti pertambangan non migas yakni bahan mineral bukan logam dan batuan yang berkualitas.

Perhitungan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon pada BPKPD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 tahun 2012 untuk periode 2019-2023 yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan harga jual/nilai jual.

Tabel 1. Realisasi jenis-jenis pajak daerah Kota Tomohon periode 2019-2023 (Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	676.693.015	632.252.699	1.024.079.990	1.320.171.236	1.357.865.632
Pajak Restoran	5.460.526.596	3.361.549.916	5.525.870.684	6.647.741.745	7.184.732.243
Pajak Hiburan	140.516.949	131.724.693	95.641.286	140.256.300	166.386.393
Pajak Reklame	1.250.981.746	1.711.477.205	2.304.763.120	1.556.709.660	1.809.276.673
Pajak Penerangan Jalan	5.049.607.293	5.117.675.380	5.353.213.985	5.839.234.380	6.189.602.070
Pajak Parkir	148.221.200	95.962.400	125.260.567	260.113.689	370.533.766
Pajak Air Bawah Tanah	5.062.500	4.083.337	3.815.250	9.836.925	20.867.475
Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000	6.500.000	4.000.000	6.000.000	4.728.834
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.933.155.370	1.982.814.651	1.574.553.786	1.849.613.449	1.196.338.033
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.114.341.893	4.647.433.549	5.629.722.825	6.037.038.723	5.817.822.501
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.679.371.671	3.375.523.524	3.841.094.375	5.175.758.137	4.829.108.838

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pajak MBLB mempunyai kontribusi bagi penerimaan pajak daerah dan PAD itu

sendiri. Oleh karena itu, Pajak MBLB di Kota Tomohon harus mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tomohon untuk

memaksimalkan sumber penerimaan PAD. Mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya alam daerah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Tomohon, dalam hal ini pajak yang dikenakan pada mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan pada perusahaan pertambangan ini dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah sebagai PAD yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat Kota Tomohon. Namun selain memberikan kontribusi terhadap PAD, sering terjadi kebocoran PAD atas Pajak MBLB karena penunggakan pajak (Poeri, 2020). Penyebab penurunan penerimaan pajak ini terjadi juga karena adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang sebagai upaya pengendalian kerusakan fungsi lingkungan pada ekosistem (Anita et al, 2023), sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar membuat peraturan yang bisa mengamankan PAD, selain isu kelestarian lingkungan yang menjadi dampak dari pengelolaan alam.

2. Tinjauan pustaka

Perpajakan

- Suyanto dan Saputra (2021:7) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak.
- Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik (Hery, 2021:3).
- Hutabarat (2024:195) menyatakan tarif pajak adalah dasar penghitungan jumlah pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Besaran tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan ditetapkannya tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak serta berlandaskan fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).
- Menurut Hery (2021:91), pada dasarnya, ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sebagai berikut.
 1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak oleh fiskus.
 2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Fiskus hanya berfungsi melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak maka *Self Assessment System* ini sesuai dengan ajaran materil, dimana utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak (*tatbestand*).
 3. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya jumlah pajak yang terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain adalah pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 1 ayat 20, PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menurut Hery (2021:211), pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Menurut Hery (2021:218), objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas.

2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Menurut Hery (2021:19), dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual sebagaimana yang dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar sebagaimana yang dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Tarif dan perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif/nilai pajak dengan dasar pengenaan Pajak MBLB atau nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Harga jual/nilai jual dan tarif/nilai pajak yang digunakan pada pajak MBLB di Kota Tomohon didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga

Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Sulawesi Utara. Tarif/nilai pajak sebesar 20% dan harga jual/nilai jual ditetapkan berbeda-beda pada setiap jenis mineral bukan logam dan batuan per volume dan per kilogramnya.

- *Konsep kontribusi pada pajak mineral bukan logam dan batuan*

Menurut Halim (2014:163) perhitungan kontribusi penerimaan Pajak MBLB

terhadap Pajak Daerah dan PAD dirumuskan sebagai berikut.

1. Kontribusi pajak MBLB terhadap pajak daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak MBLB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Kontribusi pajak MBLB terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak MBLB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi kriteria kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10,1% - 20%	Kurang
20,1% - 30%	Sedang
30,1% - 40%	Cukup
40,1% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No 6900.900.327 tahun 2015

Penelitian terdahulu

Hasil penelitian Turang et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas Pajak MBLB di Kota Tomohon selama tahun periode 2016-2019 memperoleh rata-rata efektivitas sebesar 30,60% dengan kategori tidak efektif. Kontribusi Pajak MBLB di Kota Tomohon selama tahun periode 2016-2019 memperoleh rata-rata dengan kategori sangat kurang. Hasil penelitian Kentey (2023) menunjukkan sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Hasil penelitian Luntungan et al. (2019) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar 0,268% yang berarti kontribusi

pajak daerah sangat kurang dan untuk perhitungan yang diperoleh Kantor BPP-Retda Kabupaten Minahasa melalui dasar pengenaan Pajak MBLB yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian Safan et al. (2021) menunjukkan bahwa potensi Pajak MBLB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 adalah tidak stabil. Tingkat efektivitas Pajak MBLB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 digolongkan pada kategori kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian Pareira (2024) kontribusi Pajak MBLB terhadap pajak daerah Kabupaten Lembata pada tahun 2016 merupakan kontribusi tertinggi selanjutnya nilai kontribusi semakin menurun sampai tahun 2020, yang merupakan kontribusi terendah. Hal ini disebabkan lahan penambangan mulai

habis karena adanya eksplorasi setiap tahun.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Sahir (2021:6), penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Mamik, 2015:73). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (Hikmawati, 2020:88), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Mengukur dan menilai data dalam artian jika data yang didapatkan kurang diperlukan atau kurang penting maka tidak akan digunakan.
3. Penyajian data yaitu semua data yang telah diukur dan dinilai dapat disajikan baik dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan hasil perhitungan dalam bentuk angka dalam tabel.
4. Menyimpulkan data merupakan langkah membuat ringkasan/kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan Pajak MBLB di Kota Tomohon didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 yaitu dengan mengalikan tarif pajak 25% dengan harga jual/nilai jual per volume dan per kilogram jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak yang disesuaikan BPKPD didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 untuk periode 2019-2022 dengan tarif 20% dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022 untuk periode 2023 dengan tarif sebesar 20%. Harga patokan jual jenis mineral bukan logam dan batuan yang disesuaikan oleh BPKPD didasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022.

Berikut merupakan perhitungan Pajak MBLB pada BPKPD Kota Tomohon periode 2019-2023 dengan contoh pada jenis bahan galian yang sama.

1. Contoh perhitungan Pajak MBLB berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 untuk periode 2019-2022 dengan jenis bahan galian yaitu tras dengan harga jual Rp20.000/m³ dan nilai pajak/tarif pajak sebesar 20%, maka pajak terutang per 1m³ tras dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tarif} \times \text{Harga Jual} &= \text{Pajak MBLB Terutang} \\ 20\% \times \text{Rp}20.000/\text{m}^3 &= \text{Rp}4.000/\text{m}^3 \end{aligned}$$

Jadi, Pajak MBLB terutang jenis bahan galian tras adalah Rp4.000 per 1m³

2. Contoh perhitungan Pajak MBLB berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022 untuk periode 2023 dengan jenis bahan galian yaitu tras dengan harga jual Rp60.000/m³ dan nilai pajak/tarif pajak sebesar 20%, maka pajak terutang per 1m³ tras dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tarif} \times \text{Harga Jual} = \text{Pajak MBLB Terutang}$$

$20\% \times \text{Rp}60.000/\text{m}^3 = \text{Rp}12.000/\text{m}^3$
Jadi, Pajak MBLB terutang jenis bahan galian tras adalah Rp12.000 per 1m^3

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak MBLB di BPKPD Kota Tomohon didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012, melalui mekanisme pemungutan sebagai berikut.

1. Pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang.
2. Supir truk yang mengangkut bahan galian membawa nota sebagai bukti bahwa terjadi pengambilan bahan galian dari tambang.
3. Nota tersebut diberikan di pos Pajak MBLB yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

4. Nota-nota yang terkumpul di 3 pos Pajak MBLB yang ada di Kelurahan Kakaskasen 1 dan Kinilow sekitar 1 bulan dilakukan rekapitulasi.
5. Setelah berakhirnya masa pajak, wajib pajak diharuskan untuk segera membayar pajaknya dengan waktu 7 hari kerja sebelum jatuh tempo. Wajib pajak dan petugas penagih pajak dari BPKPD dapat melakukan rekonsiliasi selama 7 hari tersebut jika ditemukan perbedaan dalam catatan keuangan dari wajib pajak dan BPKPD.
6. Jika selama 7 hari kerja, wajib pajak belum membayar pajak terutang, maka akan dikenakan sanksi administratif atau denda yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon yaitu 2% setiap bulan.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 3. Realisasi PAD dan pajak daerah Kota Tomohon periode 2019-2023 (Rupiah)

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	26.465.978.233	21.066.997.354	25.482.015.868	28.842.474.244	28.947.262.458
PAD	41.700.418.636	37.076.155.678	59.733.273.584	49.458.534.506	45.523.696.478

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2024

Perhitungan kontribusi Pajak MBLB terhadap pajak daerah Kota Tomohon periode 2019-2023

1. Tahun 2019
 $\text{Rp}2.933.155.370 / \text{Rp}26.465.978.233 \times 100\% = 11,08\%$
2. Tahun 2020
 $\text{Rp}1.982.814.651 / \text{Rp}21.066.997.354 \times 100\% = 9,41\%$
3. Tahun 2021
 $\text{Rp}1.574.553.786 / \text{Rp}25.482.015.868 \times 100\% = 6,18\%$
4. Tahun 2022
 $\text{Rp}1.849.613.449 / \text{Rp}28.842.474.244 \times 100\% = 6,41\%$
5. Tahun 2023
 $\text{Rp}1.196.338.033 / \text{Rp}28.947.262.458 \times 100\% = 4,13\%$

Perhitungan kontribusi Pajak MBLB terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon periode 2019-2023

1. Tahun 2019
 $\text{Rp}2.933.155.370 / \text{Rp}41.700.418.636 \times 100\% = 7,03\%$

2. Tahun 2020
 $\text{Rp}1.982.814.651 / \text{Rp}37.076.155.678 \times 100\% = 5,35\%$
3. Tahun 2021
 $\text{Rp}1.574.553.786 / \text{Rp}59.733.273.584 \times 100\% = 2,64\%$
4. Tahun 2022
 $\text{Rp}1.849.613.449 / \text{Rp}49.458.534.506 \times 100\% = 3,74\%$
5. Tahun 2023
 $\text{Rp}1.196.338.033 / \text{Rp}45.523.696.478 \times 100\% = 2,63\%$

Pembahasan

Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mekanisme perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan pada BPKPD Daerah Kota Tomohon periode 2019-2023 adalah dengan mengalikan nilai pajak/tarif pajak sebesar 20% dengan harga jual per volume dan per kilogram jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Harga jual per volume dan per kilogram

didasarkan pada pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 untuk periode 2019-2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022 untuk periode 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak MBLB berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 untuk periode 2019-2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022 untuk periode 2023 memiliki perbedaan pada harga jual jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan sehingga pajak terutang yang dikenakan terhadap jenis tersebut berbeda. Perhitungan Pajak MBLB di Kota Tomohon khususnya pada BPKPD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 tahun 2018 untuk periode 2019-2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 377 tahun 2022 untuk periode 2023.

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mekanisme pemungutan Pajak MBLB di Kota Tomohon pada BPKPD Kota Tomohon yaitu wajib pajak menghitung dan menyetor/membayar sendiri Pajak MBLB, hal ini biasa disebut dengan *Self Assessment* Sistem. BPKPD Kota Tomohon mengawasi dan mengontrol wajib pajak agar supaya dapat membayar pajak dengan benar. BPKPD Kota Tomohon memberikan nota yang harus di isi ketika melakukan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Nota tersebut berisikan komponen yaitu jenis bahan mineral bukan logam dan batuan yang diambil, volumenya, beserta tarif yang sudah dikalikan dengan harga per volume, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang. Nota tersebut dihitung dan ditulis sendiri oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan melalui karyawan yang bertugas mengambil bahan galian mineral bukan logam dan batuan dari mulut tambang. Nota tersebut diberikan oleh pengangkut kepada penjaga pos pajak mineral bukan logam dan batuan pada saat melewati pos. Nota-nota yang terkumpul dalam 1 bulan pada setiap pos dalam hal ini 1 pos di kelurahan Kakaskasen 1 dan 2 pos di Kelurahan Kinilow menjadi dasar bagi BPKPD Kota Tomohon untuk melakukan penagihan atau kontrol apakah wajib pajak atau perusahaan sudah membayar pajaknya atau belum.

BPKPD Kota Tomohon memberikan waktu selama 7 hari kerja dari batas 1 bulan pajak sebelum dikenakan denda sesuai ketentuan Peraturan Daerah sebesar 2% setiap bulan menunggak. Waktu 7 hari tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi apabila terdapat kekeliruan dalam catatan BPKPD, begitupun sebaliknya. Wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun tetap akan ditagih pajaknya dan dicatat sebagai piutang Pajak MBLB. Pada saat penagihan, utang pajak dari wajib pajak tersebut harus membayar pajak terutangnya disertai dengan denda sebesar 2% dari utang pajak pada setiap bulan penunggakan pajak.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4. Perbandingan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon serta kriteria kontribusi periode 2019-2023

Tahun	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah	Kriteria Kontribusi	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi
2019	11,08%	Kurang	7,03%	Sangat Kurang
2020	9,41%	Sangat Kurang	5,35%	Sangat Kurang
2021	6,18%	Sangat Kurang	2,64%	Sangat Kurang
2022	6,41%	Sangat Kurang	3,74%	Sangat Kurang
2023	4,13%	Sangat Kurang	2,63%	Sangat Kurang
Rata-rata	7,44%	Sangat Kurang	4,28%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak MBLB terhadap pajak daerah lebih besar daripada kontribusi terhadap PAD Kota Tomohon. Tahun 2019 merupakan perbandingan paling menonjol, karena kriteria kontribusi pajak MBLB terhadap pajak daerah adalah kurang, sedangkan kontribusi terhadap PAD sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan untuk kontribusi terhadap pajak daerah dan kontribusi terhadap PAD. Penurunan kontribusi terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 baik itu terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD, akan tetapi kenaikan kontribusi terhadap PAD dari tahun 2021 ke tahun 2022 lebih tinggi yaitu sebesar 1,1% kenaikan dibandingkan dengan kontribusi terhadap pajak daerah yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Tahun 2023, kontribusi pajak MBLB kembali menurun baik terhadap pajak daerah maupun PAD.

Penurunan kontribusi Pajak MBLB ini tentu mempunyai sebab atau faktor yang mempengaruhi. Untuk tahun 2020 itu terjadi penurunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sehingga pembatasan aktivitas masyarakat dan dampaknya aktivitas pertambangan mengalami kesulitan. Tahun 2021 hingga tahun 2022, pemulihan ekonomi terus dilakukan untuk memulihkan kondisi

perekonomian di Kota Tomohon. Perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon juga melakukan pemulihan ekonomi sehingga kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak seringkali tidak menjadi prioritas. Perusahaan juga berupaya untuk menghindari dikenakannya pajak dengan melakukan kecurangan seperti menghindari pos pajak dan melalui jalan lain ataupun tidak menghitung dengan benar volume mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari lokasi pertambangan. BPKPD Kota Tomohon juga mempunyai perencanaan seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginvestigasi terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penambang yang tidak bertanggung jawab.

Kesadaran dan kejujuran wajib pajak menjadi faktor penentu bagi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon. Jika wajib pajak penuh dengan kesadaran dan kejujuran, maka tidak ada keterlambatan membayar pajak sehingga sehingga harus membayar denda 2% dari pajak terutang. Pajak yang terlambat dibayar atau menunggak selama periode 1 tahun akan berdampak bagi penerimaan pajak itu sendiri meskipun memang di tahun berikutnya tetap akan ditagih bersamaan dengan denda yang ada, tetapi pencatatannya akan dimasukkan

dalam piutang dan tidak dilampirkan pada penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, terlebih lagi denda itu tidak akan dicatat untuk menambah penerimaan pada pajak tetapi dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rata-rata kontribusi Pajak MBLB dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berada pada

kriteria sangat kurang. Pajak MBLB di Kota Tomohon memiliki potensi dikarenakan area pertambangan yang ada itu cukup luas akan tetapi pengelolaan lahan pertambangan masih belum dialokasikan dengan baik yang artinya perusahaan pertambangan di Kota Tomohon masih kurang.

Tabel 5. Perbandingan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dengan penerimaan PAD lainnya terhadap PAD Kota Tomohon periode 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	1,62%	1,71%	1,71%	2,67%	2,98%
Pajak Restoran	13,09%	9,07%	9,25%	13,44%	15,78%
Pajak Hiburan	0,34%	0,36%	0,16%	0,28%	0,37%
Pajak Reklame	3,00%	4,62%	3,86%	3,15%	3,97%
Pajak Penerangan Jalan	12,11%	13,80%	8,96%	11,81%	13,60%
Pajak Parkir	0,36%	0,26%	0,21%	0,53%	0,81%
Pajak Air Bawah Tanah	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%
Pajak Sarang Burung Walet	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7,03%	5,35%	2,64%	3,74%	2,63%
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14,66%	12,53%	9,42%	12,21%	12,78%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11,22%	9,10%	6,43%	10,46%	10,61%

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 14,66% terhadap PAD. yang artinya pajak ini merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak daerah dan PAD Kota Tomohon di tahun 2019. Pajak Air Bawah Tanah yang memiliki kontribusi 0,01% terhadap PAD, bahkan pajak ini memiliki kontribusi paling rendah PAD di Kota Tomohon selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2019 hanya menempati urutan ke-5 dari pajak yang paling berkontribusi terhadap PAD meskipun di tahun 2019, Pajak MBLB ini memiliki angka kontribusi terhadap PAD yang terbesar selama periode 2019-2023.

Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi paling tinggi di tahun 2020 terhadap PAD di Kota Tomohon dengan kontribusi sebesar 13,80% terhadap PAD. Pajak MBLB tetap berada di urutan ke-5 dari pajak paling berkontribusi terhadap PAD Kota Tomohon tahun 2020. Pandemi

COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon. Dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, aktivitas pertambangan juga terbatas, oleh karena itu terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Tahun 2021, keadaan belum membaik karena pandemi COVID-19 yang masih menyebar, sehingga pembatasan aktivitas masyarakat masih diberlakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan penyakit COVID-19 ini. Pajak MBLB di Kota Tomohon mengalami penurunan realisasi pajak dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat tersebut. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi penyumbang terbesar atau paling berkontribusi bagi penerimaan PAD di tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 9,42% terhadap PAD. Sedangkan Pajak MBLB berada di urutan ke-6 dari pajak paling berkontribusi terhadap PAD Kota Tomohon.

Pajak MBLB di Kota Tomohon mengalami kenaikan realisasi sehingga kontribusi terhadap PAD juga mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Tahun 2022, BPKPD Kota Tomohon mulai melakukan pemungutan Pajak MBLB dikarenakan keadaan perekonomian mulai kembali normal. Hal ini merupakan langkah awal yang positif untuk pengoptimalan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon. Pajak MBLB kembali menempati urutan ke-5 dari pajak yang paling berkontribusi terhadap pajak daerah dan PAD Kota Tomohon setelah sebelumnya di tahun 2021, berada di urutan ke-6. Tahun 2022, Pajak Restoran yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PAD, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet memiliki kontribusi paling rendah.

Pajak Restoran kembali menjadi pajak paling berkontribusi terhadap PAD Kota Tomohon di tahun 2023 dan Pajak Sarang Burung Walet memiliki kontribusi paling rendah. Pajak MBLB mengalami penurunan realisasi dan menyebabkan penurunan kontribusi terhadap PAD Kota Tomohon di tahun 2023. Pajak MBLB hanya menempati urutan ke-7 dari pajak paling berkontribusi terhadap PAD Kota Tomohon tahun 2023 ini, hal yang paling berpengaruh terhadap penurunan tersebut adalah perubahan aturan yang terjadi. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 137 Tahun 2022 mulai diberlakukan di tahun 2023 dikarenakan penetapan Keputusan Gubernur terjadi di akhir tahun 2022, sehingga penerapan dimulai di tahun 2023.

Harga patok penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 137 Tahun 2022, ada beberapa komponen mineral bukan logam dan batuan tidak dicantumkan sehingga komponen tersebut bebas untuk diambil tanpa dikenakan pajak, yang artinya BPKPD Kota Tomohon tidak memungut pajak terhadap komponen yang tidak dicantumkan dalam Keputusan Gubernur

Sulawesi Utara Nomor 137 Tahun 2022. Jika BPKPD memungut pajak atas komponen tersebut meskipun termasuk bahan galian mineral bukan logam dan batuan, maka BPKPD akan melanggar aturan dan dampaknya yaitu kehilangan potensi penerimaan pajak daerah dan PAD. Selain faktor tersebut, kesadaran dan kejujuran wajib pajak juga dapat mempengaruhi penurunan kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD di Kota Tomohon.

5. Kesimpulan

Mekanisme perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu mengalikan tarif dengan harga jual/nilai jual mineral bukan logam dan batuan. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon menggunakan Sistem *Self Assessment*, yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan didasarkan pada nota-nota yang terkumpul di pos-pos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak diberikan waktu 7 hari setelah 1 bulan, jika tidak membayar maka akan dikenakan denda 2%.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon periode tahun 2019-2023 adalah sangat kurang untuk kriteria kontribusi berdasarkan rata-rata kontribusinya. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kota Tomohon dari tahun 2019-2023 berada di urutan antara kontribusi pajak paling tinggi dan paling rendah berdasarkan perbandingan kontribusi dengan jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon dari tahun 2019-2023 untuk perbandingannya dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah sangat kurang, Jika sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak ditotalkan

untuk berbagai jenis sumber Pendapatan Asli Daerah maka pajak mineral bukan logam dan batuan masih lebih berkontribusi dibandingkan jenis-jenis dari sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Daftar pustaka

- Anita, R. D., Lubis, F. R. A., & Yunizarrahman, Y. (2023). Optimalisasi PAD: Mengungkap potensi dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan melalui analisis trend. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i1.61>.
- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat.
- Hery, A. (2021). Pengantar ilmu hukum pajak. Yrama Widya.
- Hikmawati, F. (2020). Metodologi penelitian. Rajawali Pers.
- Hutabarat, E. C. (2024). Pengantar akuntansi & perpajakan. Anak Hebat Indonesia.
- Kentey, S. L. 2023. Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1585-1592. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/47004>.
- Luntungan, G. T., Manossoh, H., & Runtu, T. (2019). Analisis perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Minahasa (Tahun 2013-2017). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22306.2019>.
- Mamik. (2015). Metodologi kualitatif. Cetakan 1. Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Edisi terbaru. Andi.
- Pareira, F. (2024). Pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kaitannya dengan pajak daerah Kabupaten Lembata. *Helfin Journal: Health and Financial Journal*, 1(1), 19-26. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/hfj/article/view/5346>.
- Poeri, R. D. (2020). Pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(2), 236-254. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/14982>.
- Safan, L., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 937-947. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33912>.
- Sahir, S. H. 2021. Metodologi penelitian. Cetakan 1. Penerbit KBM Indonesia.
- Suyanto & Saputra, M, A., (2021). Laporan keuangan dan perpajakan perusahaan. Edisi 1, Cetakan 1. Rajawali Pers.
- Turang, R. V., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusinya pajak mineral bukan logam dan batuan bagi penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1306-1315. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35520>.